



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan sekolah No 23 Tanjungpandan Belitung Kode Pos 33411
Telp (0719) 21445 Fax (0719) 23924
E-mail : dikbud@belitung.go.id – Website : dikbud.belitung.go.id

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 421.9 / 480 / III/Disdikbud

Dasar

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM Belantu Edukasi nomor : 016/PKBM-BEE/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021; dan
- k. Berita Acara Verifikasi Administratif dan Teknis Sehubungan dengan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD dan PNF Nomor : 08/BAVAT/IO/PAUD&PNF/2022 tanggal 31 Januari 2022.

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :
Nama Lembaga : PKBM BELANTU EDUKASI
Jenis Layanan : Kesetaraan A, B dan C
NPSN : P9970430
Akte Notaris/Badan Hukum : No. 24 tanggal 12 Maret 2018
Alamat : Jl. P2IP Dusun Tanjung Tembelan, Padang Kandis,
Kecamatan Membalong

Perpanjangan izin operasional ini berlaku sejak tanggal **2 Februari 2022** sampai dengan **2 Februari 2026** dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 2 Februari 2022

KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Drs. SOEBAGIO
Pembina Tk. I
NIP. 196610011995121001